



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 1974

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS
LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 5 September 1974 Nomor 7070/74/19 perihal Persetujuan antara Indonesia dan India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara.

Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, maka pada tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India relating to The Delimitation of The Continental Shelf Boundary between The Two Countries)";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a, diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India relating to The Delimitation of The Continental Shelf Boundary between The Two Countries)", sebagai hasil perundingan-perundingan yang telah dilakukan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik India yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974, se bagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 September 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 47

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.